



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 052/A/SK/KP/III/2016
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat, perlu di angkat Wakil Rektor Bidang Non Akademik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
Nama : Prof. Dr. Sukrasno, M.S
NIP : 19580910 198503 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IV d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Wakil Rektor Bidang Non Akademik bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Wakil Rektor dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 2 Maret 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung;
3. Dekan Sekolah Farmasi;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti;
5. Kepala Biro Umum dan Akademik;
6. Kepala KPPN Lampung;
7. Yang bersangkutan.